

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BULELENG
Jln. DEWI SARTIKA No. 25 ☎ 24487 SINGARAJA.

Nomor : Mw.1/B/II-c/PP.00.4/776/1998

Singaraja, 28 Agustus 1998.

Lamp. : -

Hal : Ijin Operasional MI
Nurun Najah.

Kepada

Yth : Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Nurun Najah Pegamatan,
Desa Sumber Kima Kec. Gerokgak
Kabupaten Buleleng.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurun Najah Tanggal, 22 Agustus 1998 Nomor, 64/MI.NN.VIII/1998 perihal sebagaimana pokok surat, maka untuk itu setelah diadakan penelitian administrasi dan peninjauan langsung ke lokasi serta pengamatan dan pemantauan proses kegiatan belajar dan lain-lain, ternyata berjalan dengan baik dan lancar maka dengan ini kami memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Nurun najah Pegamatan Desa Sumber Kima Kec.Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan ketentuan :

- a. Melaksanakan peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di lingkungan Departemen Agama.
- b. Jika pada suatu saat membubarkan diri agar segera melaporkan kepada kami.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam Alaikum Wr. Wb.
An. Kepala
Kepala Seksi Kelembagaan
Agama Islam,


HUSNAN AHMAD, S.Ag.
NIP. : 150 182 267.

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Bali.
2. Ka. Kanwil Depdikbud Prop. Bali
3. Bupati Kepala Daerah Tk II Buleleng Singaraja.
4. Ka. Kandepag Kab. Buleleng (sebagai laporan)
5. Ka. Kandepdikbud Kab. Buleleng Singaraja.
6. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Dati II Buleleng.
7. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Gerokgak.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kec. Gerokgak.
9. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Se - kabupaten Buleleng.